

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PERATURAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik, baik vang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara. kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkanPeraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Standar Pelayanan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentangPerlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 293 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5602);

- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Ri Tahun 2012 Nomor 215 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 615).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 1

Penetapan Standar Pelayanan (SP) pada Unit Organisasi Kerja Pelayanan di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana tercantum pada Lampiran I s/d IX dalam Peraturan ini.

Pasal 2

Standar Pelayanan dimaksud dalam Pasal 1 merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang bersifat substantif dan dukungan administratif, yang meliputi:

- a. Layanan Penerimaan Permohonan;
- b. Layanan Pemberian Perlindungan;
- c. Layanan Bantuan Medis;
- d. Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikologis;
- e. Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial;
- f. Layanan Bantuan Restitusi;
- g. Layanan Bantuan Kompensasi;

- h. Layanan Penanganan Pengaduan Layanan; dan
- i. Layanan Pemberian Informasi Publik.

Pasal 3

Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, menjadi tanggung jawab:

- a. Wakil Ketua LPSK, Penanggung Jawab Divisi Penerimaan Permohonan (DPP), untuk Layanan Penerimaan Permohonan.
- b. Wakil Ketua LPSK, Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (PHSK), untuk Layanan Pemberian Perlindungan, Layanan Bantuan Medis, Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikologis, Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial, Layanan Bantuan Restitusi, dan Layanan Bantuan Kompensasi.
- c. Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), untuk Layanan Penanganan Pengaduan Layanan dan Layanan Pemberian Informasi Publik.

Pasal 4

Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 5

LEMBAGA PERI

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2015


> KETUA DXNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABIXUL HARYS SEMENDAWAI

Lampiran I
Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Nomor : 1 Tahun 2015
Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban

STANDAR PELAYANANPENERIMAAN PERMOHONAN

ZOMBONIENI	TATION OF THE PARTY OF THE PART
	KETERANGAN
ersyaratan	Syarat Formil: 1. Surat permohonan bermaterai cukup; 2. Kronologis atau uraian peristiwa; 3. Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor); 4. Fotokopi surat kuasa bila permohonan melalui kuasa hukum; 5. Fotokopi dokumen dari instansi yang berwenang yang menunjukkan permohonan yang diajukan termasuk dalam kasus tindak pidana atau kasus Pelanggaran HAM yang Berat; dan 6. Fotokopi dokumen dari instansi yang berwenang yang menyatakan pemohon berstatus sebagai saksi, korban dan/atau pelapor dalam kasus tindak pidana atau kasus pelanggaran HAM yang Berat. Syarat Materil: 1. Dokumen atau informasi yang menunjukkan sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban, yang selanjutnya akan diklarifikasi oleh LPSK; 2. Dokumen atau informasi yan menunjukkan tingkat ancaman yang dialami, yang bersifat potensial maupun faktual; 3. Dokumen atau informasi yang menunjukkan rekam medis dan psikologis Pemohon; dan 4. Dokumen atau informasi yang menunjukkan rekam jejak kejahatan.
	·····



6.	Penanganan pengaduan, saran, dan	Penanggung Jawab Divisi Penerimaan Permohonan
	masukan	

Jakarta, 7 Septem 2015 Pimpinan Penyelenggara Pela

_			Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,
1.	Wakil Ketua LPSK	:	\mathcal{H}
	(Pj. Divisi Penerimaan Permohonan)		MAS
2.	Wakil Ketua LPSK (Pj. Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban)		monno
3.	Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	:	Jpm-

Lampiran II

Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Nomor : 1 Tahun 2015

Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN

NO	KOMPONEN STANDAR	KETERANGAN
1.	Persyaratan	 Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK; Surat Pemberitahuan Diterimanya Permohonan; dan Surat Perjanjian Pemberian Layanan.
2.	Sistem, mekanisme, for dan prosedur	Prosedur: SURAT KEPUTUSAN PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON DIVISI PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN PENENTUAN PENENTUAN PENENTUAN PEMBERIAN LAYANAN
	K	Keterangan: 1. Permohonan diterima berdasarkan Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK; 2. Ketua LPSK mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Pemohon
		3. Divisi PHSK melaksanakan rapat internal untuk menentukan Manajer Kasus dan tim yang akan terlibat; 4. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Layanan antara
		Pemohon dengan pihak LPSK; dan 5. Layanan Pemberian Perlindungan, berupa :

		a. perlindungan hukum b. perlindungan fisik c. dukungan pemenuhan hak prosedural
3.	Jangka waktu penyelesaian	14 (empat belas) hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Laporan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

Jakarta, 7 Spender 2015

			Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,
1.	Wakil Ketua LPSK (Pj. Divisi Penerimaan Permohonan)	:	Dar
2.	Wakil Ketua LPSK (Pj. Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban)		monno
3.	Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)		Mm

Lampiran III

Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

STANDAR PELAYANAN BANTUAN MEDIS

NO	KOMPONEN STANDAR	KETERANGAN
1.	Persyaratan	Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK; Surat Pemberitahuan Diterimanya Permohonan; dan Surat Perjanjian Pemberian Layanan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Prosedur: SURAT KEPUTUSAN DIVISI PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN PENANDATANGANAN PENANDATANGANAN PENANDATANGANAN Reterangan: 1. Permohonan diterima berdasarkan Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK; 2. Divisi PHSK melaksanakan rapat internal untuk menentukan Manajer Kasus dan tim yang akan terlibat; 3. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Layanan antara Pemohon dengan pihak LPSK; dan 4. Pemberian Layanan Bantuan Medis.
3.	Jangka waktu penyelesaian	14 (empat belas) hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Laporan

6.	Penanganan	Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
	pengaduan,	
	saran, dan	
	masukan	

Jakarta, 7 september 2015 Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,

			i ilipiliali i cilyciciiggala i ciayallali,
1.	Wakil Ketua LPSK (Pj. Divisi Penerimaan Permohonan)	1	Rar
2.	Wakil Ketua LPSK (Pj. Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban)		monnen
3.	Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)		the

Lampiran IV

Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

STANDAR PELAYANAN BANTUAN REHABILITASI PSIKOLOGIS

NO	KOMPONEN STANDAR	KETERANGAN
1.	Persyaratan	 Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK; Surat Pemberitahuan Diterimanya Permohonan; dan Surat Perjanjian Pemberian Layanan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Prosedur: SURAT KEPUTUSAN DIVISI PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN PENENTUAN PENENTUAN PENENTUAN PENBERIAN LAYANAN Reputusan Rapat Paripurna LPSK; Divisi PHSK melaksanakan rapat internal untuk menentukan Manajer Kasus dan tim yang akan terlibat; Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Layanan antara Pemohon dengan pihak LPSK; dan Pemberian Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikologis.
3.	Jangka waktu penyelesaian	14 (empat belas) hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Laporan

6.	Penanganan	Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
	pengaduan,	
	saran, dan	
	masukan	

Jakarta, 7 september 2015 Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,

			riiipinan renyelenggara relayahan,
1.	Wakil Ketua LPSK (Pj. Divisi Penerimaan Permohonan)	:	Than
2.	Wakil Ketua LPSK (Pj. Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban)	:	Manyor
3.	Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	:	the

Lampiran V

Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

STANDAR PELAYANAN BANTUAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL

NO	KOMPONEN STANDAR	KETERANGAN
1.	Persyaratan	 Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK; Surat Pemberitahuan Diterimanya Permohonan; dan Surat Perjanjian Pemberian Layanan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Prosedur: SURAT KEPUTUSAN DIVISI PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN PENENTUAN PENENTUAN
3.	Jangka waktu penyelesaian	14 (empat belas) hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Laporan

6.	Penanganan	Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
	pengaduan,	30,000 100,00
	saran, dan	
	masukan	

Jakarta, 7 scftuber 2015 Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,

			i impinan i engerenggara i elayanan,
1.	Wakil Ketua LPSK (Pj. Divisi Penerimaan Permohonan)	3	Mar
2.	Wakil Ketua LPSK (Pj. Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban)	3	monnos
3.	Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	:	the

Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

STANDAR PELAYANAN BANTUAN RESTITUSI

NO	KOMPONEN STANDAR	KETERANGAN
1.	Persyaratan	 Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK; Surat Pemberitahuan Diterimanya Permohonan; dan Surat Perjanjian Pemberian Layanan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Prosedur: SURAT KEPUTUSAN DIVISI PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN PENANDATANGANAN PENANDATANGANAN PENANDATANGANAN PENANDATANGANAN I. Permohonan diterima berdasarkan Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK; 2. Divisi PHSK melaksanakan rapat internal untuk menentukan Manajer Kasus dan tim yang akan terlibat; 3. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Layanan antara Pemohon dengan pihak LPSK; dan 4. Pemberian Layanan Bantuan Restitusi, berupa: a. inventarisir dokumen-dokumen kerugian yang diderita oleh korban korban b. penghitungan jumlah kerugian yang diderita oleh korban (konsultasi dengan ahli hitung atau aktuaris) c. pengiriman permohonan restitusi ke Pengadilan atau Jaksa Penuntut Umum
3.	Jangka waktu	14 (empat belas) hari

	penyelesaian	
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Laporan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

Jakarta, 7 squaler 2015 Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,

			impinan i chyclenggara i ciayanan
1.	Wakil Ketua LPSK (Pj. Divisi Penerimaan Permohonan)	:	Tear
2.	Wakil Ketua LPSK (Pj. Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban)	:	monwa
3.	Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	:	_th_

Lampiran VII

Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Nomor : 1 Tahun 2015

Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban

STANDAR PELAYANAN BANTUAN KOMPENSASI

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	STANDAR Persyaratan	 Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK; Surat Pemberitahuan Diterimanya Permohonan; dan Surat Perjanjian Pemberian Layanan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Prosedur: SURAT KEPUTUSAN DIVISI PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN PENENTUAN PENENTUAN PEMBERIAN LAYANAN Keterangan: 1. Permohonan diterima berdasarkan Surat Keputusan Rapat Paripurna LPSK; 2. Divisi PHSK melaksanakan rapat internal untuk menentukan Manajer Kasus dan tim yang akan terlibat; 3. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Layanan antara Pemohon dengan pihak LPSK; dan 4. Pemberian Layanan Bantuan Kompensasi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	14 (empat belas) hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Laporan

6.	Penanganan	Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
	pengaduan,	
	saran, dan	
	masukan	

Jakarta, Frephenber 2015 Pimpinan Penyelenggara Pela

			Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,
1.	Wakil Ketua LPSK (Pj. Divisi Penerimaan Permohonan)	:	her
2.	Wakil Ketua LPSK (Pj. Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban)	:	monso
3.	Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	:	M

Lampiran VIII


Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Nomor: 1 Tahun 2015

Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban

STANDAR PELAYANANPENANGANAN PENGADUAN LAYANAN



		 Melalui Surat, Fax atau Surat Elektronik: Petugas mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi berkas dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemohon menerima pemberitahuan (jika berkas persyaratan belum lengkap). Petugas memberitahukan kepada Pemohon melalui surat perihal didaftarkannya pengaduan yang diajukan (jika berkas persyaratan telah lengkap).
3.	Jangka waktu penyelesaian	17 hari kerja (syarat lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Laporan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Jakarta, 7 st Ptenser 2015 Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,

1.	Wakil Ketua LPSK (Pj. Divisi Penerimaan Permohonan)	:	Timpinan renyerenggara renyanan,
2.	Wakil Ketua LPSK (Pj. Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban)	:	momen
3.	Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1	h

Lampiran IX


Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Nomor: 1 Tahun 2015

Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban

STANDAR PELAYANANPEMBERIAN INFORMASI PUBLIK



		kerja setelah pemohon menerima pemberitahuan (jika berkas persyaratan belum lengkap). 2. Petugas memberitahukan kepada Pemohon melalui surat perihal didaftarkannya permohonan yang diajukan (jika berkas persyaratan telah lengkap).
3.	Jangka waktu penyelesaian	17 hari kerja (syarat lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Laporan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID)

Jakarta, Frephenber 2015
Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,

_			Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,
1.	Wakil Ketua LPSK (Pj. Divisi Penerimaan Permohonan)	:	Mai
2.	Wakil Ketua LPSK (Pj. Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban)	:	mannes
3.	Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	:	the



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, NOMOR: TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

Jakarta, 7 september 2015 Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,

1.	Wakil Ketua LPSK (Pj. Divisi Penerimaan Permohonan)		tear
2.	Wakil Ketua LPSK (Pj. Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban)	:	monso
3.	Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	:	Mh